

ABSTRAK PERATURAN

PERCEPATAN PEMBANGUNAN – TAHUN ANGGARAN 2011 – PEDOMAN UMUM

2011

PERMENKEU RI NOMOR 140/PMK.07/2011 TANGGAL 23 AGUSTUS 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 524)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167) sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 81, TLN No. 5233), PP 58 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 140, TLN No. 4578), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 343).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi DPPID ditetapkan sebesar Rp6.313.000.000.000,00 (enam triliun tiga ratus tiga belas miliar rupiah). Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menerima DPPID dan besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Daerah penerima DPPID wajib menggunakan DPPID sesuai dengan bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini dan tidak diperbolehkan melakukan pergeseran antar bidang. Infrastruktur bidang pendidikan ditujukan untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka, serta digunakan untuk Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas baru, beserta meubeulairnya, Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan, beserta meubeulairnya, dan Pembangunan/rehabilitasi ruang belajar lainnya termasuk laboratorium sekolah, beserta meubeulairnya. Infrastruktur bidang transmigrasi digunakan untuk Pemenuhan infrastruktur intra dan antar kawasan transmigrasi dan Pemenuhan paket fasilitas umum dan fasilitas sosial permukiman transmigrasi. Infrastruktur bidang lainnya digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang Kesehatan, Jalan/jembatan, Irigasi, Air minum, Sanitasi, Kelautan dan perikanan, Pertanian, Lingkungan hidup, Sarana perdagangan, Waduk dan/atau embung, dan Prasarana Pemerintahan Daerah. DPPID merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah. Penyaluran DPPID dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011, maka daerah harus mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke Rekening Kas Umum Negara.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2011 dan diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2011.

- Lampiran: halaman 1-33.